

PENELUSURAN ISLAM WASHATIYAH DALAM PEMANTAPAN MODERASI BERAGAMA

M. Kholis Amrullah
Institut Agama Islam Negeri Metro
kholisamrullah@metrouniv.ac.id

Holijah
BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
holijah18@gmail.com

Ari Azhari
UIN Raden Fatah Palembang
ariazhari_uin@radenfatah.ac.id

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Published</i>
17 Agustus 2021	10 December 2021	25 December 2021

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengumpulkan teori-teori untuk membangun sebuah ulasan mengenai penelusuran kaidah Islam Wasatiyyah yang dipergunakan untuk mendalami moderasi beragama di Indonesia. Artikel ini menggunakan desain penulisan pengumpulan data pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kaidah yang berintegrasi dalam kehidupan umat beragama yaitu Wasatiyyah melalui pendekatan makna dan substansi, Wasatiyyah berdampingan dengan sejarah,

Wasatiyyah Sebagai Penyeimbang, Wasatiyyah Berdampingan dengan Syariat, Wasatiyyah dan Perubahan, Wasatiyyah dan Peribadahan, Wasatiyyah dan Ekonomi, dan Wasatiyyah dan Lingkungan.

Kata Kunci : Moderasi, Washatiyyah, Moral

A. Pendahuluan

Moderasi memiliki konsekuensi luas dalam semua hal yang menjadi perhatian dunia Islam. Moderasi merupakan kebajikan moral dari relevansi yang tidak hanya dengan perilaku pribadi individu, tetapi juga dengan integritas dan citra diri komunitas dan bangsa. Moderasi adalah aspek dalam proyeksi Al-Qur'an, tentang identitas diri dan pandangan dunia Muslim, dan juga menonjol di hampir semua jurusan agama dan peradaban dunia. Moderasi adalah kebajikan yang membantu mengembangkan harmoni dan keseimbangan sosial dalam urusan pribadi, dalam keluarga dan masyarakat yang lebih luas dari hubungan manusia. Terlepas dari kelebihan konsep tersebut, moderasi sering diabaikan. Namun, tidak hanya dalam perilaku pribadi individu tetapi juga dalam hubungan sosial, perlakuan terhadap lingkungan alam, dan praktik keagamaan.

Moderasi itu sendiri memberikan makna yang pasti. Hal ini mungkin terlihat dari pendekatan tulisan ini diambil dalam berbagai aplikasi konsep ini. Sebuah upaya demikian telah dibuat untuk memastikan apa arti moderasi dalam sebuah keterkaitan, misalnya, untuk

penegakan hukuman dan sehubungan dengan religiusitas, konsumerisme, ucapan, gaya hidup, dan sebagainya. Moderasi sebagai atribut komunitas Muslim dan suatu kebajikan telah direnungkan untuk sebagian besar situasi dan kondisi normal di mana menyeimbangkan peluang dalam terang kebijaksanaan dan penilaian yang baik memberikan peluang dan prospek yang layak. Moderasi dalam situasi yang benar-benar terdistorsi atau lebih mungkin untuk dipinggirkan bahkan diabaikan sama sekali.

B. Pembahasan

Konsep Islam wasatiyyah memvisualisasikan tingkat tertentu dari keseimbangan antara konsep-konsep dialogis dan yang terkait seperti akal dan wahyu, materi dan roh, hak dan kewajiban, individualisme dan sosialisme, paksaan dan kesukarelaan, teks dan ijtihad, ideal dan realitas, kontinuitas dan perubahan, dan antara realitas masa lalu dan prospek masa depan.¹ Bagaimana wasatiyyah diwujudkan dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan keseimbangan dan moderasi. Tidak ada prosedur atau indikator yang disepakati untuk memberi tahu kita bagaimana wasatiyyah dimanifestasikan dan diketahui. Demikian pula cara dan sarana bagaimana wasatiyyah dikenal dalam situasi yang berbeda. Dalam menjelaskan manifestasi wasatiyyah dalam sejarah, seseorang hampir tidak dapat memastikan

¹ Abu Amar, "Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An," *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (March 16, 2018): 18–37, <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v2i1.3330>.

kesimpulannya. Penjelasan berikut ini meliputi konteks dalam sifat probabilitas tentang bagaimana wasatiyyah memainkan peran dalam membawa posisi yang dimoderasi dengan baik sehubungan dengan berbagai situasi dan masalah.

1. Wasatiyyah melalui pendekatan makna dan substansi

Wasatiyyah berhubungan baik dengan makna dan substansi sentral konsep atau fenomena yang diterapkan dengan cara yang semua atau sebagian besar pinggirannya dan konsep terkait juga dipertimbangkan menjadi atribut Islam yang ditunjuk secara ilahi.² Wasatiyyah telah membantu untuk menjaga Islam yang berpusat pada esensinya sendiri dan tidak membiarkan kecenderungan parokial dan kaku mendominasi agama.³ Ini telah membantu mengadvokasi visi Islam yang seimbang yang mencakup kepentingan individu dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan juga dimensi spiritual, rasional, dan ilmiahnya. Sama seperti jika seseorang berusaha untuk menemukan jalan tengah antara pemahaman tradisional dan modernis tentang Islam, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk mereka yang mengikuti. Islam yang berbasis

² Dewi Tika Lestari and Yohanes Parihala, "Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif Dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (June 25, 2020): 43–54, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i1.8697>.

³ Umi Kulsum, "Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (April 30, 2020): 51–59, <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.

wasatiyyah juga berarti bahwa seluruh atau sebagian besar ajaran dan prinsip penting tetap terlihat dan tidak ada yang diberikan preferensi dengan mengorbankan orang lain.

2. Wasatiyyah berdampingan dengan sejarah

Wasatiyyah cenderung mengikat berbagai dimensi Islam secara bersama-sama, tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai sistem hukum dengan karakteristik ekonomi dan politiknya sendiri. Sejarah Islam telah menyaksikan tendensi, gagasan, dan gerakan yang menariknya ke arah yang berbeda, termasuk juga sekolah, sekte, dan faksi. Namun sebagian karena pengaruh sentripetal moderat, wasatiyyah telah membantu menjaga Islam tetap fokus pada pusatnya dan memungkinkannya untuk melindungi integritasnya.⁴ Terlepas dari perkembangan dan perbedaan sectarian kecenderungan di kalangan Sunni, Syi'ah, Khawarij, Zahiriyah, dan lain-lain. Mereka masih mempertahankan identitas dan kredensial Islam mereka. Sehingga tidak ada yang mencoba memecah-mecah Islam menjadi bagian-bagian yang benar-benar terisolasi dengan menolak salah satu dari artikel penting dari iman.⁵

⁴ Muhammad Khairan Arif, "MODERASI ISLAM (WASATHIYAH ISLAM) PERSPEKTIF AL-QUR'AN, AS-SUNNAH SERTA PANDANGAN PARA ULAMA DAN FUQAHA," *Al-Risalah* 11, no. 1 (January 8, 2020): 22–43, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.

⁵ Idi Warsah, "Relevansi Relasi Sosial Terhadap Motivasi Beragama Dalam Mempertahankan Identitas Keislaman Di Tengah Masyarakat Multi Agama (Studi Fenomenologi Di Desa Suro Bali Kepahiang Bengkulu),"

3. Wasatiyyah Sebagai Penyeimbang

Wasatiyyah menyeimbangkan antara kepedulian terhadap kesinambungan dan perubahan dengan menjaga yang permanen dan tidak dapat diubah (thawabit) sebagai lawan dari apa yang dapat berubah (mutaghayyirat).⁶ Menjaga keseimbangan, dengan kata lain, antara keprihatinan ganda tentang kontinuitas dan perubahan. Sering dikatakan bahwa syariat tidak dapat diubah karena bersifat ilahi ditahbiskan. Namun, hukum ilahi itu sendiri memasukkan jumlah tertentu pada kemampuan beradaptasi dan perubahan dalam filosofi dan pandangannya. Beberapa dari prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariah, seperti keadilan, kesetaraan, kepentingan umum, musyawarah, dan amar ma'ruf dan nahi munkar kejahatan, secara inheren dinamis dan tidak dapat dicirikan secara akurat sebagai bisa berubah atau tidak berubah.⁷ Mereka pada prinsipnya tidak berubah dan namun tetap terbuka untuk adaptasi dan penyesuaian pada tingkat implementasi, sarana yang digunakan, dan kondisi yang perlu bertemu untuk realisasi dan penegakannya

Kontekstualita 34, no. 02 (March 1, 2018),

<https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i02.42>.

⁶ Faelasup Faelasup, "ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADITS," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i1.19542>.

⁷ Muhamad Basyrul Muvid and Nelud Darajaatul Aliyah, "The Tasawuf Wasathiyah Concept in Central Flow of Industrial Revolution 4.0," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (January 13, 2020): 169–86, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.1008>.

4. Wasatiyyah Berdappingan dengan Syariat

Secara garis besar, syariat tidak dapat diubah sehubungan dengan tujuan tetapi bisa berubah sehubungan dengan sarana. Tujuan dan tujuan yang lebih tinggi (maqāsid) dari Syariah, secara keseluruhan, konstan tetapi jalannya dan sarana (wasail) yang dengannya mereka dapat direalisasikan dan dipraktikkan adalah tidak tertukar.⁸ Islam menetapkan seperangkat universal yang menjadi dasar bagi identitas dan nilai-nilai dan mereka, secara keseluruhan, tidak dapat diubah, tetapi fleksibel sehubungan dengan aturan tambahan yang memfasilitasi realisasi tujuan dan tujuannya yang lebih tinggi. Sarana untuk mengamankan tujuan syariah yang diakui bersifat fleksibel karena tidak spesifik dalam sumber dan dengan demikian tetap terbuka untuk pertimbangan kepentingan umum dan keadilan.⁹ Misalnya, membuktikan kebenaran adalah tujuan dalam haknya sendiri tetapi fleksibel sehubungan dengan aturan tambahan yang memfasilitasi realisasi tujuan dan tujuannya yang lebih tinggi.

⁸ Moh Toriquddin, "TEORI MAQĀSHID SYARĪAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *Journal de Jure* 6, no. 1 (June 30, 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

⁹ Agustinus Wisnu Dewantara, "RADIKALISME AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA YANG AGAMIS DAN BERPANCASILA," *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 19, no. 1 (April 17, 2019): 1–14, <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i1.222>.

Sarana untuk mengamankan tujuan syariah yang diakui bersifat fleksibel karena tidak spesifik dalam sumber dan dengan demikian tetap terbuka untuk pertimbangan kepentingan umum dan keadilan.¹⁰ Misalnya, membuktikan kebenaran adalah tujuan dalam haknya sendiri. Kebenaran dapat ditegakkan dengan kesaksian orang yang jujur atau dengan cara lain yang tersedia, seperti suara rekaman, fotografi, atau tes laboratorium, yang mungkin lebih dari itu dapat diandalkan daripada kesaksian verbal. Syariah menentukan tujuannya menegakkan kebenaran tetapi membuka jalan bagi kebenaran itu dipastikan.¹¹ Prinsip sangat penting yang menekankan bahwa keduanya tidak bertentangan, sebagai campur aduk antara yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah cenderung bermasalah dan mengancam stabilitas nilai-nilai dasar. Bagian-bagian Islam yang tidak dapat diubah termasuk rukun iman (īmān) seperti kewajiban bakti, dan perintah tegas yang dijunjung oleh konsensus universal umat sepanjang zaman. Ini juga bisa dikatakan tentang prinsip-prinsip dasar hukum dan moralitas yang banyak, termasuk martabat manusia, keadilan, akuntabilitas dan supremasi hukum, kejujuran, amanah, kesucian dan kebersihan, menghormati orang tua, pemenuhan janji, keikhlasan,

¹⁰ Saifuddin Saifuddin, "KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT TENTANG KEBENARAN," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 2 (April 26, 2018): 73, <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i2.3066>.

¹¹ Siti Amallia, "Hakekat Agama Dalam Perspektif Filsafat Perennial," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (September 14, 2019): 1–18, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.3903>.

5. Wasatiyyah dan Perubahan

Wasatiyyah menganjurkan bertahap (tadarruj) dalam reformasi sosial, dakwah, dan legislasi di hampir semua bidang.¹² Wasatiyyah menyeimbangkan antara manfaat yang dirasakan dan kerugian yang tidak dapat dihindari. Di sinilah tarikan moderat dari wasatiyyah juga paling dibutuhkan di zaman kita. Jika terjadi konflik antara manfaat dan kerugian (maṣāliḥ wa mafāsīd) sehubungan dengan satu dan subjek yang sama, seorang ahli hukum atau hakim mungkin dihadapkan pada keseimbangan peluang dalam cahaya wasatiyyah. Dia perlu mengamati yang relevan pedoman syariah tetapi juga untuk mempertimbangkan manfaat yang lebih besar yang mungkin terlibat, bahkan jika mengamankan itu berarti menoleransi sejumlah menyakiti.¹³ Hal ini dapat menempatkan ahli hukum/hakim dalam situasi di mana ia harus meninggalkan sisi yang sangat berbahaya, bahkan jika itu melibatkan kehilangan keuntungan yang mungkin. Menjunjung rata-rata rata-rata dalam hal ini kasus, seperti dalam kebanyakan kasus lain untuk mendamaikan kepentingan yang bertentangan, juga memerlukan penilaian yang cermat terhadap status quo dan kemungkinan konsekuensi

¹² Jeje Zaenudin, "TADARRUJ DALAM BERDAKWAH," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 1, no. 01 (March 4, 2018): 1–8, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i01.1>.

¹³ Zainun Wafiqatun Niam, "Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil 'alamin: Peran Nu Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (October 27, 2019): 91–106, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>.

dari suatu keputusan, atau solusi kompromi, yang menjamin keamanan yang lebih besar. menguntungkan dan menolak bahaya yang diantisipasi, namun tidak sepenuhnya di satu sisi atau yang lain.¹⁴

Hal tersebut di atas dapat diilustrasikan dalam batasan-batasan hukum Islam memaksakan disposisi hukum orang bodoh (al-safi) melalui a perintah pengadilan, atau larangan (al-hajr). Dengan demikian diputuskan bahwa sehubungan dengan kontrak dan transaksi yang dapat disesuaikan dan dicabut, seperti jual beli, sewa, dan sewa, di mana safh tidak dibatasi sepenuhnya atau benar-benar bebas,¹⁵ posisi perantara diambil untuk mengatakan bahwa ketika transaksi seperti itu dicoba oleh para safi, itu adalah subjek yang sah dengan persetujuan, bahkan jika diperoleh setelah peristiwa itu, dari walinya. Yang terakhir dapat memutuskan untuk menyetujui transaksi jika itu menyimpang antara menguntungkan dan merugikan. Misalnya, transaksi yang murni merugikan, seperti hadiah yang dilakukan oleh orang bodoh, adalah merugikan dibandingkan dengan situasi ketika dia menerima hadiah dan karena itu dianggap tidak sah,

¹⁴ Miftahul Huda, "PERAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 27, 2015), <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.790>.

¹⁵ Aris and Muhammad Sabir, "HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL; TELAHAH TERHADAP BEBERAPA HUKUM PERDATA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (November 25, 2020): 283–95, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>.

tetapi yang menguntungkan, seperti hadiah atau bagian dalam warisan. diterima oleh orang bodoh, dianggap sah dan efektif tanpa persetujuan siapa pun. Ini adalah bagaimana sekolah dan ahli hukum Syariah memiliki cenderung mengambil pendekatan moderat dalam situasi konflik kepentingan, yang dalam hal ini adalah perlindungan kebebasan pribadi orang yang dilarang di satu sisi, dan perlindungan properti terhadap pemborosan dan pemborosan di sisi lain.¹⁶

C. Kesimpulan

Moderasi mengembalikan keseimbangan pada banyak realitas yang mengganggu telah menjadi panggilan mendesak masyarakat dunia dan umat. Penyebaran ekstremisme dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh individu dan negara di banyak bagian dunia telah lebih menekankan pentingnya dari sebuah moderasi. Perlu dicatat bahwa skala kehancuran, kehilangan, dan kekerasan sampai sekarang jauh lebih besar. Sebagai sebuah konsep, moderasi bersifat transitif atau tidak mandiri dalam dirinya sendiri kecuali diterapkan pada subjek yang dapat memenuhi syarat.

D. Referensi

¹⁶ Syaikh Rozi, "Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama Dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia," *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (March 6, 2019): 26, <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i1.343>.

- Amallia, Siti. "Hakekat Agama Dalam Perspektif Filsafat Perennial." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (September 14, 2019): 1-18.
<https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.3903>.
- Amar, Abu. "Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (March 16, 2018): 18-37.
<https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3330>.
- Amin, Rauf. "PRINSIP DAN FENOMENA MODERASI ISLAM DALAM TRADISI HUKUM ISLAM." *Al-Qalam* 20, no. 3 (December 16, 2014): 23.
<https://doi.org/10.31969/alq.v20i3.339>.
- Amrullah, M. Kholis. "The South Kalimantan Ulama's Leadership in Covid-19 Pandemic Era." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 20, no. 2 (December 31, 2020): 111-24.
<https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.111>.
- Arif, Muhammad Khairan. "MODERASI ISLAM (WASATHIYAH ISLAM) PERSPEKTIF AL-QUR'AN, AS-SUNNAH SERTA PANDANGAN PARA ULAMA DAN FUQAHA." *Al-Risalah* 11, no. 1 (January 8, 2020): 22-43.
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.
- Aris, and Muhammad Sabir. "HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL; TELAHAH TERHADAP BEBERAPA HUKUM PERDATA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (November 25, 2020): 283-95.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>.
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam

Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 11, 2018): 177-90. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

Dewantara, Agustinus Wisnu. "RADIKALISME AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA YANG AGAMIS DAN BERPANCASILA." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 19, no. 1 (April 17, 2019): 1-14. <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i1.222>.

Faelasup, Faelasup. "ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADITS." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i1.19542>.

Faiz, Muhammad. "Konsep Tasawuf Said Nursi: Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Islam." *Millah* 19, no. 2 (February 14, 2020): 199-224. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art2>.

Fauziah, Mira. "KEHIDUPAN YANG BAIK DALAM PANDANGAN ALQURAN." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 2 (October 5, 2018). <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i2.7200>.

Henry, Khairil. "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (August 7, 2020). <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10064>.

Huda, Miftahul. "PERAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 27, 2015). <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.790>.

Lestari, Dewi Tika, and Yohanes Parihala. "Merawat

Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif Dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (June 25, 2020): 43-54.
<https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i1.8697>.

Muvid, Muhamad Basyrul, and Nelud Darajaatul Aliyah. "The Tasawuf Wasathiyah Concept in Central Flow of Industrial Revolution 4.0." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (January 13, 2020): 169-86. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.1008>.

Ngabalin, Marthinus. "Ekoteologi : Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup." *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 1, no. 2 (September 28, 2020): 118-34.
<https://doi.org/10.46348/car.v1i2.22>.

Niam, Zainun Wafiqatun. "Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil 'alamin: Peran Nu Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (October 27, 2019): 91-106.
<https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>.

Ridwanuddin, Parid. "EKOTEOLOGI DALAM PEMIKIRAN BADIUZZAMAN SAID NURSI." *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 01 (May 12, 2017).
<https://doi.org/10.21093/lentera.v1i01.832>.

Rozi, Syaikhu. "Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama Dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (March 6, 2019): 26.
<https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i1.343>.

- Saifuddin, Saifuddin. "KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT TENTANG KEBENARAN." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 2 (April 26, 2018): 73.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v7i2.3066>.
- Shofaussamawati, Shofaussamawati. "Iman Dan Kehidupan Sosial." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (March 19, 2018): 211.
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3133>.
- Toriquddin, Moh. "TEORI MAQÂSHID SYARÎ' AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI." *Journal de Jure* 6, no. 1 (June 30, 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Umi Kulsum. "Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (April 30, 2020): 51–59.
<https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.
- Warsah, Idi. "Relevansi Relasi Sosial Terhadap Motivasi Beragama Dalam Mempertahankan Identitas Keislaman Di Tengah Masyarakat Multi Agama (Studi Fenomenologi Di Desa Suro Bali Kepahiang Bengkulu)." *Kontekstualita* 34, no. 02 (March 1, 2018).
<https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i02.42>.
- Zaenudin, Jeje. "TADARRUJ DALAM BERDAKWAH." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 1, no. 01 (March 4, 2018): 1–8.
<https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i01.1>.